



**PUTUSAN**  
Nomor : 256/Pid.B/2019/PN.TPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTO.**  
Tempat Lah : Tanjungpinang.  
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 08 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan M.T. Haryono Nomor : 29 RT-004/RW-009, Kelurahan Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.  
  
A g a m a : Budha.  
Pekerjaan : Swasta ( PT. Citra Pratama Distribusi indoraya ).  
Pendidikan : S-I Akuntansi.

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Penuntut umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

Hakim Pengadilan Negeri TanjungPinang sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan Tanggal 2 Oktober 2018;

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak Tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;-----

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUH. Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa YANTO dengan pidana penjara selama 02 ( dua ) tahun penjara dipotong selama masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Pertinggal bukti Pengeluaran Bahk Jumlah uang yang ditulis tangan Terdakwa yang terdiri dari,

1. Tanggal 9 Januari 2017 dengan nilai Rp 28.084.538.
2. Tanggal 27 Januari 2017 dengan nilai Rp 19.771.825.
3. Tanggal 8 Pebruari 2017 dengan nilai Rp 15.222.400.
4. Tanggal 7 Maret 2017 dengan nilai Rp 15.310.500.
5. Tanggal 7 April 2017 dengan nilai Rp 17.943.400
6. Tanggal 10 April 2017 dengan nilai Rp 3.019.300.
7. Tanggal 17 April 2017 dengan nilai Rp 27.411.950.
8. Tanggal 4 Mei 2017 dengan nilai Rp 26.501.300.
9. Tanggal 6 Juni 2017 dengan nilai Rp 28.034.950.
10. Tanggal 5 Juli 2017 dengan nilai Rp 33.475.300.
11. Tanggal 20Juli 2017 dengan nilai Rp 20.607.600.
13. Tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai Rp 9.944.750.
14. Tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai Rp 27.121.600.
15. Tanggal 5 September 2017 dengan nilai Rp 19.018.150.
16. Tanggal 18 September 2017 dengan nilai Rp 9.815.300.
17. Tanggal 5 Oktober 2017 dengan nilai Rp 20.949.050.
18. Tanggal 19 Oktoiber 2017 dengan nilai Rp 22.461.100.
19. Tanggal 9 Nopember 2017 dengan nilai Rp 20.165.100.
20. Tanggal 17 Nopember 2017 dengan nilai Rp 30.805.250.
21. Tanggal 8 Desember 2017 dengan nilai Rp 13.358.550
22. Tanggal 20 Desember 2017 dengan nilai Rp 9.966.200.
23. Tanggal 11 Januari 2018 dengan nilai Rp 37.624.400.
24. Tanggal 9 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 9.607.200.
25. Tanggal 20 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 18.112.700.
26. Tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai Rp 6.265.950.
27. Tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai Rp 53.771.400.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal 9 April 2018 dengan nilai Rp 8.223.350.
29. Tanggal 13 April 2018 dengan nilai Rp 41.770.700.
30. Tanggal 18 Mei 2018 dengan nilai Rp 10.633.700.
31. Tanggal 21 Mei 2018 dengan nilai Rp 17.281.400.
32. Tanggal 19 Juni 2018 dengan nilai Rp 9.975.800.
33. Tanggal 10 September 2018 dengan nilai Rp 11.347.150.
34. Tanggal 20 September 2018 dengan nilai Rp 31.229.900.
35. Tanggal 9 Oktober 2018 dengan nilai Rp 16.660.400.
36. Tanggal 17 Oktober 2018 dengan nilai Rp 30.093.250.
37. Tanggal 19 Nopember 2018 dengan nilai Rp 31.214.400.
38. Tanggal 13 Nopember 2018 dengan nilai Rp 11.217.000.
39. Tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Rp 25.716.100.
40. Tanggal 20 Februari 2019 dengan nilai Rp 21.958.100.
41. Tanggal 11 Maret 2019 dengan nilai Rp 38.054.400.
42. Tanggal 12 April 2019 dengan nilai Rp 33.871.900.
43. Tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp 42.350.400.
44. Rekening Koran/Laporan Transaksi Giro Ekstra Perusahaan Pt. Citra Pratama Distribusindoraya pada Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya Priode Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2019.
45. 19 ( Sembilan belas ) lembar pertinggal Buku Ceque Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya.
46. 1 ( satu ) lembar kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379 4120 2114 2905.
47. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA.
48. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA Priode dari bulan Januari 2017 – Juni 2019.

Barang bukti Nomor urut 1 ( satu ) sampai dengan barang bukti Nomor urut 44 ( empat puluh empat ) dikembalikan kepada PT. PCitra Pratama Distribusindoraya melalui saksi IHIE RINAS AQUARI, sedangkan barang bukti nomor urut 45 ( empat puluh lima ) sampai dengan barang bukti Nomor urut 48 ( empat puluh delapan ) dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu) rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pembelaan/Pledooi secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum seringan-ringannya karena par terdakwa menyesal atas segala tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum pada repliknya secara lisan mengemukakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada dupliknya secara lisan mengemukakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa YANTO selaku Head Of Operational pada PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA, pada hari Senen tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan hari Senen Tanggal 10 Juni 2019, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada satu waktu di dalam tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA Jalan Dompok Baru Nomor : 88 RT-001/RW-004, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau Jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan berulang kali, Jikabeberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnyaTerdakwa diangkat Menjadi Pegawai Tetap dengan Jabatan selaku Head Of Operational pada PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA sesuai dengan Surat Nomor : 224/SKD-CPD/V/2004 tanggal 14 Januari 2004, dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah Melakukan kontrol terhadap hutang piutang customer dan Menangani masalah pembayaran Pajak penghasilan( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai( PPN ) PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2017 terdakwa sesuai dengan Jabatannya di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA mengajukan Pembayaran Pajak penghasilan ( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) kepada Pimpinan Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA melalui saksi RONI ( selaku Kasir di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA ) dengan melampirkan dan menyerahkan Surat Bukti Pengeluaran Bank, Surat Bukti Pengeluaran Bank tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa, kemudian saksi RONI selaku Kasir di ..... PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA setelah menerima Surat Bukti Pengeluaran Bank dari Terdakwa, lalu saksi RONI membuat Cheque Kontan dengan jumlah uang sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Bank yang diserahkan oleh Terdakwa, setelah saksi RONI selesai membuat Cheque kontan tersebut dengan melampirkan Surat Bukti Pengeluaran Bank yang diserahkan terdakwa, kemudian saksi RONI meminta terlebih dahulu persetujuan dari Kepala Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA yaitu saksi IHIE RINAS AQUARI, setelah saksi IHIE RINAS AQUARI menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan di lembar Cheque Kontan tersebut, lalu saksi RONI menyerahkan Cheque Kontan tersebut kepada Terdakwa untuk diuangkan dan uangnya digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan ( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA, setelah terdakwa menerima Cheque Kontan dari saksi RONI, kemudian Terdakwa menguangkan Cheque Kontan tersebut ke Bank CIMB Niaga Cabang Kota Tanjungpinang di Jalan di Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang dan juga di Jalan D.I Panjaitan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, setelah terdakwa dapat mencairkan Cheque tersebut, kemudian uangnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembayaran pajak Penghasilan ( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Perusahaan atas nama PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA ke Kantor Pajak Pratama Kota Tanjungpinang, akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan Pajak Penghasilan ( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Perusahaan atas nama PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berulang kali, Terdakwa melakukannya pertama kalinya mulai dari Bulan Januari 2017 sampai dengan yang terakhir kalinya dilakukan terdakwa padahari Senen tanggal 10 Juni 2019, untuk pembayaran pajak penghasilan( PPH 21 ) dan Pajak Penambahan Nilai( PPN ) Perusahaan atas nama PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA untuk bulan Juni 2019 sebesar lebih kurang Rp.42.350400.- ( empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus ) rupiah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA mengalami kerugian mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar lebih kurang Rp. Rp 966.616.750.- ( Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh ) rupiah.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan para terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **IHIE RINAS AQUARI** , dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai Kepala PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yang beralamat di Jl Dompok Baru No.88 Rt 001 / Rw 004 Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Perusahaan adalah Menjalankan Operational Perusahaan, mengawasi jalannya Perusahaandan menandatangani ceque dan BG (Bilyet Giro) yang diajukan Kasir untuk tujuan biaya operasional Perusahaan.
  - Bahwa Terdakwa adalah sebagai Karyawan dengan Jabatan adalah **Kepala Accounting** di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA, dengan tugasnya adalah Melakukan kontrol terhadap hutang piutang customer dan Menangani masalah pembayaran pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) perusahaan.
  - Bahwa terdakwa sudah lama bekerja di Perusahaan, mulai dari tahun 2004 Terdakwa mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Managemen Perusahaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penggelapan Pajak Perusahaan ( PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA ) terhitung mulai bulan januari 2017 Sampai dengan Bulan Mei 2019.
- Bahwa PT Citra Pratama Distribusindoraya bergerak dibidang usaha konsumen Good Barang kebutuhan sehari dan kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu tidak menyetorkan pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) ke Kantor Pajak, akibat tidak dibayarkan oleh Terdakwa Pajak tersebut PT Citra Pratama Distribusindoraya mengalami kerugian sebesar Rp 966.616.750 ,- (Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dan masih kemungkinan bertambahnya nilai kerugian tersebut karena saat sekarang ini masih dalam proses audit internal di PT Citra Pratama Distribusindoraya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada saat PT Citra Pratama Distribusindoraya dilakukan Audit dari Kantor Pusat, pada tanggal tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019, pada saat Tim Audit Kantor Pusata Jakarta, untuk menyusun Pajak Tahunan Perusahaan, kemudian diminta kepada Terdakwa bukti Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penghasilan ( PPH Pasal 21 ).
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Mei 2019 pihak dari PT Citra Pratama Distribusindoraya Pusat Jakarta melalui Auditor yang turun ke Tanjungpinang melakukan pengecekan laporan tunggakan pajak pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) Perusahaan, kemudian Terdakwa dimintai pertanggung jawabannya, lalu terdakwa tidak mengindahkannya, karna tidak di Indahkan dan ditanggapi Terdakwa, hasil audit tersebutlah pihak PT Citra Pratama Distribusindoraya baru mengetahui bahwa Sdr Yanto selaku kepala Akunting di PT Citra Pratama Distribusindoraya tidak membayarkan dan telah melakukan penggelapan pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) dan juga pada saat itu terdakwa juga mengakuinya kepada Auditor Perusahaan dari Kantor Pusat Jakarta.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa dari Kantor Pajak Pratama Tanjungpinang sudah sering menyurati dan mengirimkan Teguran kepada Perusahaan, Tentang PPH dan PPN Perusahan, namun Surat Teguran tersebut oleh terdakwa tidak disampaikan kepada Pimpinan yaitu saksi sendiri, namun surat tersebut disimpannya didalam lacinya, kemudian setelah dibuka lacinya, surat teguran dari Kantor Pajak Pratama ditemukan.
- Bahwa uang Pajak PPH dan PPN perusahaan sesuai dengan Cheque yang dimintakan oleh terdakwa yang tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 966.616.750 ,- (Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa pembayaran Pajak oleh Perusahaan melalui Terdakwa, melalui Cheque yang dimintakan kepada Perusahaan melalui Kasir, kemudian Kasir menuliskan angka PPH dan PPN di Cheque tersebut setelah Kasir memberitahukan kepada saksi kemudian Cheque tersebut saksi tanda tangani kemudian Cheque tersebut dicairkan terdakwa di Bak, dan uangnya tidak dibayarkan ke Kantor pajak.
- Bahwa setiap tahunnya ada dilakukan Auditor oleh Kantor Perusahaan Jakarta, dan sekarang baru ketahuan.
- Bahwa perbuatan penggelapan pajak dilakukan terdakwa mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019.
- Bahwa sekrang Pajak terhutang dan Pajak PPN sudah dilunasi oleh Perusahaan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada menyatakan keberatan.

2.Saksi **JANSEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA, saksi kenal dengan terdakwa sudah lebih kurang 4 ( empat ) tahun.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang Perusahaan yang akan digunkan untuk Pembayaran Pajak Perusahaan, namun uangnya tidak disetorkan ke Kantor Pajak, namun dipergunkan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang saksi dengar di Perusahaan, dilakukan terdakwa semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini.
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA adalah sebagai Area Logistik Manager dengan tugas-tugas adalah mengontrol semua aktivitas logistik baik Logistik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan dan saksi bekerja di perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA bergerak dibidang kebutuhan sehari-hari dan rumah tangga seperti sabun, sampoh, makanan instan,minuman.
- Bahwa, masalah keuangan Perusahaan dipegang oleh Kasir yaitu saksi RONI, kemudian kasir mengeluarkan uang untuk kebutuhan Operasional Perusahaan, pengeluaran uang tersebut harus disetujui oleh Kepala Perusahaan yaitu saksi IHIE RINAS AQUARI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala Akunting secara langsung membawahi kasir di perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA. Dengan tugasnya adalah sebagai pengawas, mengontrol segala uang perusahaan serta melakukan semua pembayaran pengeluaran di perusahaan.
- Bahwa proses menggunakan uang Perusahaan untuk keperluan Perusahaan yang saksi ketahui harus mendapat persetujuan dari Kepala Perusahaan yaitu saksi IHIE RINAS AQUARI, setelah itu uang dapat diambil langsung kepada Kasir dengan jumlah Kecil, maka Kasir langsung memberikan uang kas dan apabila uang yang dibutuhkan dalam jumlah besar maka perusahaan akan mengeluarkan cheque yang mana Cheque tersebut juga persetujuan dari Kepala Perusahaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa saksi ketahui, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib saksi ditelepon dari PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yaitu IHIE RINAS AQUARI dan diperintahkan untuk pulang ke Tanjungpinang, lalu saksi langsung ke Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi sampai di kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yang berada di dampak Kota Tanjungpinang, kemudian saksi diberitahukan oleh Kepala PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yaitu saksi IHIE RINAS AQUARI bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA untuk Pembayaran Pajak Perusahaan yang tidak disetorkan ke Kantor Pajak Daerah, kemudian saksi diminta oleh saksi IHIE RINAS AQUARI ikut mengantar Terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa diketahui perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan karena adanya team audit Internal PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA untuk melakukan pengecekan, kemudian setelah di tanya langsung kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, bahwa Pajak pajak Perusahaan yang sudah dimintakan ke Perusahaan tidak disetorkannya, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Perusahaan sudah ada peringatan atau teguran dari pihak pajak, namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Pimpinan Perusahaan, namun surat teguran tersebut disimpan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa surat teguran dari pihak Kantor Pajak sudah diterima terdakwa mulai untuk Pajak tahun 2017 dan tahun 2018, namun Surat Tersebut didiamkan saja oleh terdakwa, surat tersebut ditemukan didalam Laci Meja kerjanya, pada saat terdakwa dilakukan Introgasi di kantor sebelum diserahkan ke pihak Polres Tanjungpinang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA akan mendapatkan denda atas pembayaran pajak yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan mengalami kerugian
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **RONI**, di persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah juga Karyawan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA dengan Jabatan adalah sebagai Kasir dengan Tugas adalah Menerima setoran uang dari Sales PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA, Membuatkan ceque atas permintaan Kepala Akunting yaitu Terdakwa dengan menggunakan Surat Bukti Pengeluaran Bank, kemudian mengajukan Ceque yang telah dibuat atas dasar Surat Bukti pengeluaran Bank tersebut kepada Kepala PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yaitu saksi IHIE RINAS AQUARI untuk ditanda tangani, dan setelah ditanda tangani oleh Kepala PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA maka selanjutnya Ceque tersebut diserahkan kepada Kepala Akunting atau orang yang mengajukan Surat Bukti Pengeluaran Bank tersebut untuk dapat di uangkan dan uang tersebut digunakan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Surat Bukti Pengeluaran Bank yang dibuktikan dengan Surat bukti atas penggunaan uang tersebut.
  - Bahwa PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA merupakan perusahaan Distributor terhadap kebutuhan sehari-hari dan rumah tangga seperti sabun, sampho, makanan instan, minuman dan lain sebagainya.
  - Bahwa tugas dari Kepala Acounting adalah sebagai pengawas atas pengelolaan uang perusahaan dan juga membuat dan mengajukan pengeluaran uang untuk keperluan Perusahaan yaitu Pembayaran Pajak-pajak Perusahaan.
  - Bahwa terdakwa adalah Karyawan tetap di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yang beralamat di Jalan Dompok Baru Nomor 88 Kota Tanjungpinang
  - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA. Semenjak 2004 sampai hingga bulan Juni 2019, PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yang beralamat di Jalan Dompok Baru Nomor 88 Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan uang Perusahaan untuk Pembayaran Pajak PPH dan PPN adalah dengan cara Pertama Terdakwa mengajukan Pengeluaran uang dengan menggunakan Surat Bukti Pengeluaran Bank yang menjelaskan tentang Keperluan uang yang diminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jumlah nominal uang yang akan dikeluarkan, kemudian saksi memprosesnya dengan membuat ceque dengan jumlah yang terurai didalam Surat Bukti Pengeluaran Bank, selanjutnya setelah Ceque ditandatangani Kepala PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA, lalu ceque tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diuangkan dan digunakan untuk pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti Pengeluaran bank yang diajukannya. Dan Setelah uang tersebut diuangkan Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Bukti pengeluaran Bank yang diajukannya itu.

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan Bukti kepada saksi bahwa uang yang digunakan sebagaimana yang terurai didalam Surat Bukti Pengeluaran Bank, kepada saksi selaku Kasir.
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang untuk membayar Pajak Perusahaan yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nialai dan Pajak Penjualan.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Kepala PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA yaitu saksi IHIE RINAS AQUARI yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil uang untuk Pembayaran PPH Psl 21 dan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA.
- Bahwa uang pembayaran Pajak yang diambil Terdakwa yaitu mulai dari tahun 2017 bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.
- Bahwa Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA mendapatkan denda atas pembayaran pajak yang tidak dibayarkan oleh perusahaan., akibatnya PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA mengalami kerugian atas uang yang telah diambil untuk pembayaran Pajak namun tidak disetorkan yatu sekira kurang lebih Rp 966.616.750 (sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setiap tahun ada dilakukan Audit oleh Kantor Pusat Jakarta, namun pada tahun ini baru diketahui perbuatan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa Bukti Pengeluaran Bank PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYA tertanggal :
  - 1) Tanggal 9 / 1 / 2017 dengan nilai Rp 28.084.538.
  - 2) Tanggal 27 / 1 / 2017 dengan nilai Rp 19.771.825.
  - 3) Tanggal 8 / 2 / 2017 dengan nilai Rp 15.222.400.
  - 4) Tanggal 7 / 3 / 2017 dengan nilai Rp 15.310.500.
  - 5) Tanggal 7 / 4 / 2017 dengan nilai Rp 17.943.400
  - 6) Tanggal 10 / 4 / 2017 dengan nilai Rp 3.019.300.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) Tanggal 17 / 4 / 2017 dengan nilai Rp 27.411.950.
- 8) Tanggal 4 / 5 / 2017 dengan nilai Rp 26.501.300.
- 9) Tanggal 6 / 6 / 2017 dengan nilai Rp 28.034.950.
- 10) Tanggal 5 / 7 / 2017 dengan nilai Rp 33.475.300.
- 11) Tanggal 20 / 7 / 2017 dengan nilai Rp 20.607.600.
- 12) Tanggal 10 / 8 / 2017 dengan nilai Rp 9.944.750.
- 13) Tanggal 25 / 8 / 2017 dengan nilai Rp 27.121.600.
- 14) Tanggal 5 / 9 / 2017 dengan nilai Rp 19.018.150.
- 15) Tanggal 18 Sept 2017 dengan nilai Rp 9.815.300.
- 16) Tanggal 5 / 10 / 2017 dengan nilai Rp 20.949.050.
- 17) Tanggal 19 / 10 / 2017 dengan nilai Rp 22.461.100.
- 18) Tanggal 9 / 11 / 2017 dengan nilai Rp 20.165.100.
- 19) Tanggal 17 / 11 / 2017 dengan nilai Rp 30.805.250.
- 20) Tanggal 8 / 12 / 2017 dengan nilai Rp 13.358.550.
- 21) Tanggal 20 Desember 2017 dengan nilai Rp 9.966.200.
- 22) Tanggal 11/ 1 / 2018 dengan nilai Rp 37.624.400.
- 23) Tanggal 9 / 2 / 2018 dengan nilai Rp 9.607.200.
- 24) Tanggal 20 / 2 / 2018 dengan nilai Rp 18.112.700.
- 25) Tanggal 8 / 3 / 2018 dengan nilai Rp 6.265.950.
- 26) Tanggal 15 / 3 / 2018 dengan nilai Rp 53.771.400.
- 27) Tanggal 9 / 4 / 2018 dengan nilai Rp 8.223.350.
- 28) Tanggal 13/ 4 / 2018 dengan nilai Rp 41.770.700.
- 29) Tanggal 18 Mei 2018 dengan nilai Rp 10.633.700.
- 30) Tanggal 21 / 05 / 2018 dengan nilai Rp 17.281.400.
- 31) Tanggal 19 Juni 2018 dengan nilai Rp 9.975.800.
- 32) Tanggal 10 Sep 2018 dengan nilai Rp 11.347.150.
- 33) Tanggal 20 Sep 2018 dengan nilai Rp 31.229.900.
- 34) Tanggal 9 / 10 / 2018 dengan nilai Rp 16.660.400.
- 35) Tanggal 17/ 10 / 2018 dengan nilai Rp 30.093.250.
- 36) Tanggal 19 / 11 / 2018 dengan nilai Rp 31.214.400.
- 37) Tanggal 13 / 11 / 2018 dengan nilai Rp 11.217.000.
- 38) Tanggal 10 / 1 / 2019 dengan nilai Rp 25.716.100.
- 39) Tanggal 20 / 2 / 2019 dengan nilai Rp 21.958.100.
- 40) Tanggal 11/ 3 / 2019 dengan nilai Rp 38.054.400.
- 41) Tanggal 12 / 4 / 2019 dengan nilai Rp 33.871.900.
- 42) Tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp 42.350.400.

Saksi mengenali Surat Bukti Pengeluaran bank yang diperlihatkan ini, benar surat tersebut adalah sebagian besar Surat Bukti Pengeluaran Bank yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Terdakwa, yang diajukan Terdakwa kepada saksi, kemudian dengan surat tersebut saksi membuatkan Cheque Kontan dan harus disetujui oleh Pimpinan Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSI INDO RAYAdengan membubuhkan tanda tangannya, dan setelah ditanda tangani saksi serahkan kepada Terdakwa, untuk diuangkan ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran pajak sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti pengeluaran Bank tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4. Saksi **INA** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggeleapan uang Perusahaan yaitu perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT Citra Pratama Distribusindoraya. Saksi tidak mengetahui apa Jabatan terdakwa di Perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukannya Penggelapan uang milik PT Citra Pratama Distribusindoraya tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379 4120 2114 2905 tersebut adalah kartu ATM milik saksi, dan ATM dipegang oleh Terdakwa dan digunkan sendiri, digunakan semenjak Tahun 2010, dan setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa memegang dan memnggunakan ATM tersebut adalah untuk keperluan pekerjaannya di PT Citra Pratama Distribusindoraya.
- Bahwa semenjak kartu ATM milik saksi dipegang dan digunakan oleh Terdakwa, saksi tidak pernah lagi mengambil atau menggunakan uang yang tersimpan dalam tabungan atas kartu ATM tersebut.
- Bahwa berapa jumlah dan dari mana asal uangnya yang masuk kedalam Rekening saksi tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali asal usul uang yang masuk kedalam Rekening tersebut, karena buku dan ATM dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Citra Pratama Distribusindoraya atas perbuatan Terdakwa,
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam pemeriksaan dipersidangan ini berupa 1 ( satu ) buah ATM dan 1 ( satu ) buah buku Tabungan Bank BCA saksi mengenalinya, inilah ATM dan Buku Tabungan milik saksi yang digunakan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Pt. Citra Pratama Distribusindoraya semenjak tahun 2014, dengan Jabatan adalah Head Of Operational dibagian Accounting Devisi F/A.
- Bahwa Terdakwa semenjak tahun 2004 bekerja di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA dengan jabatan terakhir Head Of Operational (HOO)/ kepala Operasional.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Karyawan tetap selaku Head Of Operational pada PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA dengan Surat Nomor : 224/SKD-CPD/V/2014 tanggal 14 Januari 2014, dengan tugas antara lain Melakukan kontrol terhadap hutang piutang customer dan Menangani masalah pembayaran pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) perusahaan.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan di mulai dari sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2019 bertempat di Kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA yang beralamat di Jl. Dompok Baru No.88 RT/RW 001/004 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Uang perusaahn tersebut adalah untuk membayar Pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) perusahaan.
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan pembayaran Pajak tersebut diperkirakan berjumlah sekitar kurang lebih Rp. 966.616.750 ( sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ).
- Bahwa pada awal mula pada tahun 2004 Terdakwa memasukkan lamaran Kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA yang saat itu beralamat di Jalan Gambir Kota Tanjungpinang, dan setelah di interview dan dinyatakan lulus, kemudian masuk bekerja sebagai karyawan dibagian keuangan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang atau setoran Pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) perusahaan, yaitu dengan cara pada awalnya membuat dan mengajukan Surat Bukti Pengeluaran Bank kepada kasir yaitu saksi RONI. Dimana isi dari Surat Bukti Pengeluaran Bank adalah tentang uang yang harus dikeluarkan dari kas PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA untuk dilakukan pembayaran. Kemudian saksi RONI membuka cheque kontan BANK CIMB NIAGA, Cheque Kontan tersebut terlebih dahulu menulis jumlah uang



sesuai dengan yang di ajukan dalam Bukti Pengeluaran Bank. Kemudian Cheque Kontan tersebut dihadapkan atau dibawa oleh saksi RONI kepada saksi IHIE RINAS AQUARI selaku kepala Cabang PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA untuk dimintai Persetujuan, setelah disetujui oleh saksi IHIE RINAS AQUARI, lalu saksi RONI selaku Kasir menyerahkan Cheque Kontan tersebut untuk diuangkan di BANK CIMB NIAGA Cabang Tanjungpinang di Jalan Merdeka dan di Jalan D.I Panjaitan Batu 9 ( Sembilan ) Kota Tanjungpinang, setelah uang dapat dicairkan, uang tersebut tidak digunakan untuk membayar pajak PPH 21 ( pajak penghasilan ) dan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan semenjak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019.
- Bahwa Kantor Pajak Kota Tanjungpinang ada memberikan Teguran ke Kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA, kemudian surat Teguran Tersebut tidak disampaikan kepada Perusahaan akan tetapi surat teguran tersebut disimpan saja didalam maja kerja.
- Bahwa untuk mengajukan pembayaran pajak PPH 21 ( pajak penghasilan ) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai ) untuk menentukan nilainya, dilakukan dengan cara karangan sendiri aja, mengajukan untuk pembayaran pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sesuka hati ada tiap bulan ada 2 ( dua ) kali pengajuan dan ada juga 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) bulannya.
- Bahwa pertama kali dilakukan Penggelapan tersebut pada bulan Januari 2017, dengan jumlah total pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dogelapkan adalah sebesar Rp. 28.084.550,- ( dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh ) rupiah, sesuai dengan bukti Pengeluaran Bank yang teertinggal di Perusahaan, perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 42 ( empat puluh dua kali ) dan yang terakhir dilakukan pada bulan juni 2019 dengan total pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebesar Rp. 42.350.400, tertanggal 10 Juni 2019.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut di[perkirakan kerugian perusahaan adalah sebesar Rp.966.616.750 ( sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh ) rupiah.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyalahi, dan uangnya digunakan untuk bermain judi Bola, kemudian setelah dilakukan Audit oleh Perusahaan mulai merasa ketakutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 team audit dari Kantor POusat datang untuk membantu pembuatan SPT tahunan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA. Dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan SPT tahunan tersebut harus ada laporan pelaporan PPN dan PPH. Mengetahui hal tersebut dikatakan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat tersebut, mulai khawatir akan permasalahan terkait dengan PPN dan PPH tersebut yang tidak pernah dibayar mulai dari tahun 2017. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 langsung menceritakan kepada salah satu team audit bahwa terhadap pembayaran PPN dan PPH tidak pernah dilakukan dan uangnya telah digunakan untuk kepentingan Pribadi, setelah diketahui oleh Tim Audit tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Teguran dari Kantor Pajak untuk tahun 2017 dan untuk tahun 2018 yang tidak disampaikan kepada Pimpinan Perusahaan dan diamkan sendiri, dan surat dlsimpan didalam laci meja kerja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali membuat laporan pertanggung jawab atas uang yang dimintkan untuk pembayaran Pajak PPH 21 ( pajak penghasilan ) dan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) selama ini kepada Perusahaan. Namun dibuat sendiri sendiri bukti pembayaran pajak dan saya lampirkan di Surat Bukti pengeluaran Bank agar pihak perusahaan menduga bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari Perusaan diatas Rp.8.000.000.- ( delapan juta ) rupiah setiap bulannya, kemudian juga mendapatkan THR dua kali gaji setiap tahunnya, kemudian juga mendapatkan Fasilitas Mobil di Kantor untuk minyaknya tidak terbatas yang membayar minyak adalah Kantor.
- Bahwa sebelum dilaporkan ke pihak Kepolisian, kepala Perusahaan sudah menceritakan semuanya perbuatan ini kepada Terdakwa, dan kemudian Perusahaan melaporkan perbuatan ini kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ingin untuk berhenti bekerja, dan karena belum dapat kerjaan baru tetap bekerja juga, dan menyesali perbuatan ini, dan berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak sebanyak 2 ( dua ) orang dan masih kecil-kecil, dan juga sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Istri tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:  
Pertinggal bukti Pengeluaran Bank Jumlah uang yang ditulis tangan Terdakwa yang terdiri dari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Tanggal 9 Januari 2017 dengan nilai Rp 28.084.538.
2. Tanggal 27 Januari 2017 dengan nilai Rp 19.771.825.
3. Tanggal 8 Pebruari 2017 dengan nilai Rp 15.222.400.
4. Tanggal 7 Maret 2017 dengan nilai Rp 15.310.500.
5. Tanggal 7 April 2017 dengan nilai Rp 17.943.400
6. Tanggal 10 April 2017 dengan nilai Rp 3.019.300.
7. Tanggal 17 April 2017 dengan nilai Rp 27.411.950.
8. Tanggal 4 Mei 2017 dengan nilai Rp 26.501.300.
9. Tanggal 6 Juni 2017 dengan nilai Rp 28.034.950.
10. Tanggal 5 Juli 2017 dengan nilai Rp 33.475.300.
11. Tanggal 20Juli 2017 dengan nilai Rp 20.607.600.
13. Tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai Rp 9.944.750.
14. Tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai Rp 27.121.600.
15. Tanggal 5 September 2017 dengan nilai Rp 19.018.150.
16. Tanggal 18 September 2017 dengan nilai Rp 9.815.300.
17. Tanggal 5 Oktober 2017 dengan nilai Rp 20.949.050.
18. Tanggal 19 Oktoiber 2017 dengan nilai Rp 22.461.100.
19. Tanggal 9 Nopember 2017 dengan nilai Rp 20.165.100.
20. Tanggal 17 Nopember 2017 dengan nilai Rp 30.805.250.
21. Tanggal 8 Desember 2017 dengan nilai Rp 13.358.550
22. Tanggal 20 Desember 2017 dengan nilai Rp 9.966.200.
23. Tanggal 11 Januari 2018 dengan nilai Rp 37.624.400.
24. Tanggal 9 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 9.607.200.
25. Tanggal 20 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 18.112.700.
26. Tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai Rp 6.265.950.
27. Tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai Rp 53.771.400.
28. Tanggal 9 April 2018 dengan nilai Rp 8.223.350.
29. Tanggal 13 April 2018 dengan nilai Rp 41.770.700.
30. Tanggal 18 Mei 2018 dengan nilai Rp 10.633.700.
31. Tanggal 21 Mei 2018 dengan nilai Rp 17.281.400.
32. Tanggal 19 Juni 2018 dengan nilai Rp 9.975.800.
33. Tanggal 10 September 2018 dengan nilai Rp 11.347.150.
34. Tanggal 20 September 2018 dengan nilai Rp 31.229.900.
35. Tanggal 9 Oktober 2018 dengan nilai Rp 16.660.400.
36. Tanggal 17 Oktober 2018 dengan nilai Rp 30.093.250.
37. Tanggal 19 Nopember 2018 dengan nilai Rp 31.214.400.
38. Tanggal 13 Nopember 2018 dengan nilai Rp 11.217.000.
39. Tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Rp 25.716.100.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanggal 20 Februari 2019 dengan nilai Rp 21.958.100.
41. Tanggal 11 Maret 2019 dengan nilai Rp 38.054.400.
42. Tanggal 12 April 2019 dengan nilai Rp 33.871.900.
43. Tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp 42.350.400.
44. Rekening Koran/Laporan Transaksi Giro Ekstra Perusahaan Pt. Citra Pratama Distribusindoraya pada Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya Priode Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2019.
45. 19 ( Sembilan belas ) lembar pertinggal Buku Ceque Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya.
46. 1 ( satu ) lembar kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379 4120 2114 2905.
47. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA.
48. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA Priode dari bulan Januari 2017 – Juni 2019.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang saling berkesesuaian majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Pt. Citra Pratama Distribusindoraya semenjak tahun 2014, dengan Jabatan adalah Head Of Operational dibagian Accounting Devisi F/A.
- Bahwa benar Terdakwa semenjak tahun 2004 bekerja di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA dengan jabatan terakhir Head Of Operational (HOO)/ kepala Operasional.
- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai Karyawan tetap selaku Head Of Operational pada PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA dengan Surat Nomor : 224/SKD-CPD/V/2014 tanggal 14 Januari 2014, dengan tugas antara lain Melakukan kontrol terhadap hutang piutang customer dan Menangani masalah pembayaran pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan di mulai dari sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2019 bertempat di Kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA yang beralamat di Jl. Dompok Baru No.88 RT/RW 001/004 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari,Kota Tanjungpinang.Uang perusaahn tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk membayar Pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) perusahaan.

- Bahwa benar jumlah uang yang tidak disetorkan pembayaran Pajak tersebut diperkirakan berjumlah sekitar kurang lebih Rp. 966.616.750 (sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar pada awal mula pada tahun 2004 Terdakwa memasukkan lamaran Kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA yang saat itu beralamat di Jalan Gambir Kota Tanjungpinang, dan setelah di interview dan dinyatakan lulus, kemudian masuk bekerja sebagai karyawan dibagian keuangan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan uang atau setoran Pajak PPH 21 (Pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai) perusahaan, yaitu dengan cara pada awalnya membuat dan mengajukan Surat Bukti Pengeluaran Bank kepada kasir yaitu saksi RONI. Dimana isi dari Surat Bukti Pengeluaran Bank adalah tentang uang yang harus dikeluarkan dari kas PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA untuk dilakukan pembayaran. Kemudian saksi RONI membuka cheque kontan BANK CIMB NIAGA, Cheque Kontan tersebut terlebih dahulu menulis jumlah uang sesuai dengan yang di ajukan dalam Bukti Pengeluaran Bank. Kemudian Cheque Kontan tersebut dihadapkan atau dibawa oleh saksi RONI kepada saksi IHIE RINAS AQUARI selaku kepala Cabang PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA untuk dimintai Persetujuan, setelah disetujui oleh saksi IHIE RINAS AQUARI, lalu saksi RONI selaku Kasir menyerahkan Cheque Kontan tersebut untuk diuangkan di BANK CIMB NIAGA Cabang Tanjungpinang di Jalan Merdeka dan di Jalan D.I Panjaitan Batu 9 (Sembilan) Kota Tanjungpinang, setelah uang dapat dicairkan, uang tersebut tidak digunakan untuk membayar pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan semenjak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019.
- Bahwa benar Kantor Pajak Kota Tanjungpinang ada memberikan Teguran ke Kantor PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA, kemudian surat Teguran Tersebut tidak disampaikan kepada Perusahaan akan tetapi surat teguran tersebut disimpan saja didalam meja kerja.
- Bahwa benar untuk mengajukan pembayaran pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk menentukan nilainya, dilakukan dengan cara karangan sendiri aja, mengajukan untuk pembayaran pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sesuka hati ada tiap bulan ada 2 (dua) kali pengajuan dan ada juga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulannya.
- Bahwa benar pertama kali dilakukan Penggelapan tersebut pada bulan Januari 2017, dengan jumlah total pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dogelapkan adalah sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.084.550,- ( dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh ) rupiah, sesuai dengan bukti Pengeluaran Bank yang teertinggal di Perusahaan, perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 42 ( empat puluh dua kali ) dan yang terakhir dilakukan pada bulan juni 2019 dengan total pajak PPH 21 (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebesar Rp. 42.350.400, tertanggal 10 Juni 2019.

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut di[perkirakan kerugian perusahaan adalah sebesar Rp.966.616.750 ( sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh ) rupiah.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyalahi, dan uangnya digunakan untuk bermain judi Bola, kemudian setelah dilakukan Audit oleh Perusahaan mulai merasa ketakutan.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2019 team audit dari Kantor POusat datang untuk membantu pembuatan SPT tahunan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA. Dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan SPT tahunan tersebut harus ada laporan pelaporan PPN dan PPH. Mengetahui hal tersebut dikatakan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat tersebut, mulai khawatir akan permasalahan terkait dengan PPN dan PPH tersebut yang tidak pernah dibayar mulai dari tahun 2017. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 langsung menceritakan kepada salah satu team audit bahwa terhadap pembayaran PPN dan PPH tidak pernah dilakukan dan uangnya telah digunakan untuk kepentingan Pribadi, setelah diketahui oleh Tim Audit tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Teguran dari Kantor Pajak untuk tahun 2017 dan untuk tahun 2018 yang tidak disampaikan kepada Pimpinan Perusahaan dan diamkan sendiri, dan surat dlsimpan didalam laci meja kerja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sama sekali membuat laporan pertanggung jawab atas uang yang dimintkan untuk pembayaran Pajak PPH 21 ( pajak penghasilan ) dan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) selama ini kepada Perusahaan. Namun dibuat sendiri sendiri bukti pembayaran pajak dan saya lampirkan di Surat Bukti pengeluaran Bank agar pihak perusahaan menduga bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat gaji dari Perusaan diatas Rp.8.000.000.- ( delapan juta ) rupiah setiap bulannya, kemudian juga mendapatkan THR dua kali gaji setiap tahunnya, kemudian juga mendapatkan Fasilitas Mobil di Kantor untuk minyaknya tidak terbatas yang membayar minyak adalah Kantor.
- Bahwa benar sebelum dilaporkan ke pihak Kepolisian, kepala Perusahaan sudah menceritakan semuanya perbuatan ini kepada Terdakwa, dan kemudian Perusahaan melaporkan perbuatan ini kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa ingin untuk berhenti bekerja, dan karena belum dapat kerjaan baru tetap bekerja juga, dan menyesali perbuatan ini, dan berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulanginya lagi.



- Bahwa benar Terdakwa mempunyai anak sebanyak 2 ( dua) orang dan masih kecil-kecil, dan juga sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Istri tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal:374 Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
4. Dilakukan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.
5. Secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut

#### **Ad.1.Unsur BARANG SIAPA**

Menimbang, unsure Barang siapa senantiasa berhubungan dengan orang perorangan atau pribadi baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum, berhubungan dengan perkara ini dalam persidangan telah dihadapkan sebagai terdakwa yaitu terdakwa **YANTO** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **AD. 2 Unsur DENGAN SENGAJA MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Menimbang, Dari fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan juga Barang Bukti serta keterangan terdakwa terungkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar awal bulan Januari 2017 terdakwa sesuai dengan Jabatannya di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA mengajukan Pembayaran Pajak penghasilan ( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai( PPN ) kepada Pimpinan Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA melalui saksi RONI ( selaku Kasir di PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA) dengan melampirkan dan menyerahkan Surat Bukti Pengeluaran Bank, Surat Bukti Pengeluaran Bank tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa, kemudian saksi RONI selaku Kasir di ..... PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA setelah menerima Surat Bukti Pengeluaran Bank dari Terdakwa, lalu saksi RONI membuatkan Cheque Kontan dengan jumlah uang sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Bank yang diserahkan oleh Terdakwa, setelah saksi RONI selesai membuat Cheque kontan tersebut dengan melampirkan Surat Bukti Pengeluaran Bank yang diserahkan terdakwa, kemudian saksi RONI meminta terlebih dahulu persetujuan dari Kepala Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA yaitu saksi IHIE RINAS AQUARI, setelah saksi IHIE RINAS AQUARI menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan di lembar Cheque Kontan tersebut, lalu saksi RONI menyerahkan Cheque Kontan tersebut kepada Terdakwa untuk diuangkan dan uangnya digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan ( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA, setelah terdakwa menerima Cheque Kontan dari saksi RONI, kemudian Terdakwa menguangkan Cheque Kontan tersebut ke Bank CIMB Niaga Cabang Kota Tanjungpinang di Jalan di Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang dan juga di Jalan D.I Panjaitan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota tanjungpinang, setelah terdakwa dapat mencairkan Cheque tersebut, kemudian uangnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembayaran pajak Penghasilan ( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Perusahaan atas nama PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA ke Kantor Pajak Pratama Kota Tanjungpinang, akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Pribadi.

Menimbang, perbuatan Terdakwa dengan tidak membayarkan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA ke Kantor Pajak Pratama Kota Tanjungpinang serta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan judi on line tanpa sepengetahuan pihak perusahaan

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN**

Menimbang, Dari fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan juga Barang Bukti serta keterangan terdakwa terungkap Bahwa Terdakwa diangkat Menjadi Pegawai Tetap dengan Jabatan selaku Head Of Operational pada PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA sesuai dengan Surat Nomor : 224/SKD-CPD/V/2004 tanggal 14 Januari 2004, dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah Melakukan kontrol terhadap hutang piutang customer dan Menangani masalah pembayaran Pajak penghasilan( PPH 21 ) dan Pajak Pertambahan Nilai( PPN ) PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA.;

Menimbang, oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Head Of Operational pada perusahaan PT. CITRA PRATAMA DISTRIBUSINDORAYA yang mana Terdakwa mempunyai wewenang untuk menangani pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun uang untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak Terdakwa bayarkan Kantor Pajak Pratama Tanjungpinang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur DILAKUKAN BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH UANG**

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa bertugas sebagai Head OF Operational di Perusahaan PT. Citra Pratama Distribusiindoraya yang memang tugasnya salah satunya adalah menangani pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai perusahaan tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat gaji dari Perusahaan sebesar Rp.8.000.000.- ( delapan juta ) rupiah setiap bulannya, kemudian juga mendapatkan THR dua kali gaji setiap tahunnya, kemudian juga mendapatkan Fasilitas Mobil di Kantor beserta bahan bakarnya;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**AD.5 Unsur SECARA BERULANG ULANG DAN BERTURUT-TURUT YANG DAPAT DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang untuk pembayaran pajak penghasilan serta pajak Pertambahan Nilai Perusahaan semenjak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 ke kantor Pajak Pratama Tanjungpinang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi



Menimbang dari uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 374 JO Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan atau alasan-alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijalankan;

Menimbang, oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan maka dengan ini terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Bukti Pengeluaran Bank Jumlah uang yang ditulis tangan Terdakwa yang terdiri dari,

1. Tanggal 9 Januari 2017 dengan nilai Rp 28.084.538.
2. Tanggal 27 Januari 2017 dengan nilai Rp 19.771.825.
3. Tanggal 8 Pebruari 2017 dengan nilai Rp 15.222.400.
4. Tanggal 7 Maret 2017 dengan nilai Rp 15.310.500.
5. Tanggal 7 April 2017 dengan nilai Rp 17.943.400
6. Tanggal 10 April 2017 dengan nilai Rp 3.019.300.
7. Tanggal 17 April 2017 dengan nilai Rp 27.411.950.
8. Tanggal 4 Mei 2017 dengan nilai Rp 26.501.300.
9. Tanggal 6 Juni 2017 dengan nilai Rp 28.034.950.
10. Tanggal 5 Juli 2017 dengan nilai Rp 33.475.300.
11. Tanggal 20Juli 2017 dengan nilai Rp 20.607.600.
12. Tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai Rp 9.944.750.
13. Tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai Rp 27.121.600.
14. Tanggal 5 September 2017 dengan nilai Rp 19.018.150.
15. Tanggal 18 September 2017 dengan nilai Rp 9.815.300.
16. Tanggal 5 Oktober 2017 dengan nilai Rp 20.949.050.
17. Tanggal 19 Oktoiber 2017 dengan nilai Rp 22.461.100.
18. Tanggal 9 Nopember 2017 dengan nilai Rp 20.165.100.
19. Tanggal 17 Nopember 2017 dengan nilai Rp 30.805.250.



20. Tanggal 8 Desember 2017 dengan nilai Rp 13.358.550
21. Tanggal 20 Desember 2017 dengan nilai Rp 9.966.200.
22. Tanggal 11 Januari 2018 dengan nilai Rp 37.624.400.
23. Tanggal 9 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 9.607.200.
24. Tanggal 20 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 18.112.700.
25. Tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai Rp 6.265.950.
26. Tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai Rp 53.771.400.
27. Tanggal 9 April 2018 dengan nilai Rp 8.223.350.
28. Tanggal 13 April 2018 dengan nilai Rp 41.770.700.
29. Tanggal 18 Mei 2018 dengan nilai Rp 10.633.700.
30. Tanggal 21 Mei 2018 dengan nilai Rp 17.281.400.
31. Tanggal 19 Juni 2018 dengan nilai Rp 9.975.800.
32. Tanggal 10 September 2018 dengan nilai Rp 11.347.150.
33. Tanggal 20 September 2018 dengan nilai Rp 31.229.900.
34. Tanggal 9 Oktober 2018 dengan nilai Rp 16.660.400.
35. Tanggal 17 Oktober 2018 dengan nilai Rp 30.093.250.
36. Tanggal 19 Nopember 2018 dengan nilai Rp 31.214.400.
37. Tanggal 13 Nopember 2018 dengan nilai Rp 11.217.000.
38. Tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Rp 25.716.100.
39. Tanggal 20 Februari 2019 dengan nilai Rp 21.958.100.
40. Tanggal 11 Maret 2019 dengan nilai Rp 38.054.400.
41. Tanggal 12 April 2019 dengan nilai Rp 33.871.900.
42. Tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp 42.350.400.
43. Rekening Koran/Laporan Transaksi Giro Ekstra Perusahaan Pt. Citra Pratama Distribusindoraya pada Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya Priode Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2019  
Oleh karena disita dari pihak Perusahaan PT. Citra pratama Distibusiindoraya maka **dikembalikan kepada Perusahaan tersebut melalui saksi IHE RINAS AQUARI**

**SEDANGKAN**

44. 19 ( Sembilan belas ) lembar pertinggal Buku Ceque Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya.
45. 1 ( satu ) lembar kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379 4120 2114 2905.
46. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA.
47. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA Priode dari bulan Januari 2017 – Juni 2019.

Oleh karena benda tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (11) huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan telah membuat rugi PT. Citra Pratama DistribusiIndoraya ;

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- (1) Menyatakan Terdakwa **YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" ;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan** ;
- (3) Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani
- (4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- (5) Menetapkan agar barang bukti berupa :

Bukti Pengeluaran Bank Jumlah uang yang ditulis tangan Terdakwa yang terdiri dari,

1. Tanggal 9 Januari 2017 dengan nilai Rp 28.084.538.
2. Tanggal 27 Januari 2017 dengan nilai Rp 19.771.825.
3. Tanggal 8 Pebruari 2017 dengan nilai Rp 15.222.400.
4. Tanggal 7 Maret 2017 dengan nilai Rp 15.310.500.
5. Tanggal 7 April 2017 dengan nilai Rp 17.943.400
6. Tanggal 10 April 2017 dengan nilai Rp 3.019.300.
7. Tanggal 17 April 2017 dengan nilai Rp 27.411.950.
8. Tanggal 4 Mei 2017 dengan nilai Rp 26.501.300.
9. Tanggal 6 Juni 2017 dengan nilai Rp 28.034.950.
10. Tanggal 5 Juli 2017 dengan nilai Rp 33.475.300.
11. Tanggal 20Juli 2017 dengan nilai Rp 20.607.600.
12. Tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai Rp 9.944.750.
13. Tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai Rp 27.121.600.
14. Tanggal 5 September 2017 dengan nilai Rp 19.018.150.
15. Tanggal 18 September 2017 dengan nilai Rp 9.815.300.
16. Tanggal 5 Oktober 2017 dengan nilai Rp 20.949.050.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 19 Oktober 2017 dengan nilai Rp 22.461.100.
18. Tanggal 9 Nopember 2017 dengan nilai Rp 20.165.100.
19. Tanggal 17 Nopember 2017 dengan nilai Rp 30.805.250.
20. Tanggal 8 Desember 2017 dengan nilai Rp 13.358.550
21. Tanggal 20 Desember 2017 dengan nilai Rp 9.966.200.
22. Tanggal 11 Januari 2018 dengan nilai Rp 37.624.400.
23. Tanggal 9 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 9.607.200.
24. Tanggal 20 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 18.112.700.
25. Tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai Rp 6.265.950.
26. Tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai Rp 53.771.400.
27. Tanggal 9 April 2018 dengan nilai Rp 8.223.350.
28. Tanggal 13 April 2018 dengan nilai Rp 41.770.700.
29. Tanggal 18 Mei 2018 dengan nilai Rp 10.633.700.
30. Tanggal 21 Mei 2018 dengan nilai Rp 17.281.400.
31. Tanggal 19 Juni 2018 dengan nilai Rp 9.975.800.
32. Tanggal 10 September 2018 dengan nilai Rp 11.347.150.
33. Tanggal 20 September 2018 dengan nilai Rp 31.229.900.
34. Tanggal 9 Oktober 2018 dengan nilai Rp 16.660.400.
35. Tanggal 17 Oktober 2018 dengan nilai Rp 30.093.250.
36. Tanggal 19 Nopember 2018 dengan nilai Rp 31.214.400.
37. Tanggal 13 Nopember 2018 dengan nilai Rp 11.217.000.
38. Tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Rp 25.716.100.
39. Tanggal 20 Februari 2019 dengan nilai Rp 21.958.100.
40. Tanggal 11 Maret 2019 dengan nilai Rp 38.054.400.
41. Tanggal 12 April 2019 dengan nilai Rp 33.871.900.
42. Tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp 42.350.400.
43. Rekening Koran/Laporan Transaksi Giro Ekstra Perusahaan Pt. Citra Pratama Distribusindoraya pada Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya Priode Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2019

## Dikembalikan kepada Perusahaan tersebut melalui saksi IHE RINAS AQUARI

### SEDANGKAN

44. 19 ( Sembilan belas ) lembar pertinggal Buku Ceque Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800094013700 atas nama Pt. Citra Pratama Distribusindoraya.
45. 1 ( satu ) lembar kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379 4120 2114 2905.
46. 1 ( satu ) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA.
47. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 380113816 atas nama INA Priode dari bulan Januari 2017 – Juni 2019.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- (6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **SENIN tanggal 4 NOVEMBER 2019** oleh kami **GUNTUR KURNIAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **AWANI SETYOWATI, SH** dan **CORPIONER, SH**. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **TA. PANDIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri TANjungpinang, dan dihadapan **ZALDI AKRI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AWANI SETYOWATI, SH**

**GUNTUR KURNIAWAN, SH**

**CORPIONER, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TA.PANDIA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)